



**KEPALA DESA CEMARAJAYA
KECAMATAN CIBUAYA**

**PERATURAN DESA CEMARAJAYA
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

KEPALA DESA CEMARAJAYA

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) **Peraturan** Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12.3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA DAPTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKAL DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan Perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas **Desa**, serta **kesepakatan** dalam kehidupan masyarakat Desa.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. **Musyawarah Desa** adalah **musyawarah** antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk **menyepakati** hal **yang** bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan **Desa**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penjelenggaraan;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan.
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. pengelolaan aset dan kekatitaman Desa;
- b. peningkatan gotong royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa.
- c. pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga;
- e. fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- f. pembinaan ketentraman masyarakat; dan
- g. pengelolaan pemakaman Desa; serta
- h. kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya sesuai kondisi sosial budaya.

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat **Desa**; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri **atas**:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan jaringan irigasi;
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. pembuatan jalan Desa mata rantai permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan **Desa**, antara lain:
 1. penyiapan dan penegasan batas Desa;
 2. penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan Desa
 3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa
 5. pendataan penduduk Desa;
 6. pendataan potensi Desa;
 7. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
 8. penetapan organisasi pemerintah Desa;
 9. penetapan perangkat Desa, juru kunci makam, amil, ulu-ulu, dan upas dan hansip desa.
 10. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

11. pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
12. pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
13. penetapan APBDesa;
14. penetapan peraturan di Desa;
15. penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar Desadan/atau dengan pihak ketiga;
16. penetapan rekomendasi, surat pengantar dan keterangan **Desa** sesuai kebutuhan;
17. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. peningkatan kapasitas aparatur **Desa**, BPD dan lembaga kemasyarakatan **Desa**;
20. pengelolaan keuangan hak aset Desa;
21. pemilihan Kepala Desa,
22. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desadan antar Desa;
23. pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;
24. penyelenggaraan santunan kematian perangkat / aparatur pemerintah Desa dan BPD;
25. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; dan
26. pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; serta
27. kewenangan lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. pengembangan Pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan penibinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk Balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil dan pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk usia;
 - 8) fasilitasi kemitraan bidan Desa.
 - d. pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
- g. pengadaan sarana kesehatan di Desa;
- i. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
- j. pengadaan dan perigelolaan sanggar belajar, **sanggar** seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- k. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
- l. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atan TPA/Q.
- m. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
- o. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Sarana dan Prasarana Desa

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
- c. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan dan Pemeliharaan rumah ibadah;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- h. Pembangunan dan Pemeliharaan taman Desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan saluran untukbudi daya perikanan;
- j. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- k. pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas olah raga;
- l. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PAU) skala Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan Daerah dan /atau Pusat;
- n. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- o. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH);
- p. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal; dan
- q. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; serta

- r. kewenangan di bidang pembangunan sarana dan prasarana **Desa** lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pengembangan ekonomi lokal.
- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - e. pengembangan ekonomi kreatif Desa;**
 - f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 - i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - j. pengembangan benih/bibit lokal Desa;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - n. pengelolaan padang gembala;
 - o. pengembangan wisata **Desa** di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - p. pengelolaan balai benih ikan;
 - q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
 - s. sosialisasi jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan **Desa**:
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. perlindungan mata air;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. perlindungan terumbu karang;**
 - i. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - j. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di **Desa**; dan
 - k. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. melestarikan dan rnengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan seni budaya lokal;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok seni budaya;
 - d. kelompok masyarakat lain di Desa.
4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa ;
7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. pendayagunaan teknologi tepat guna;
12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok **masyarakat** miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;1. kelompok pemuda; dan
 - l. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa untuk menentukan daftar kewenangan Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 7 dan 8 sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 10

- (1) Daftar kewenangan desa yang telah ditentukan, disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peraturan **Desa** setelah dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Penetapan rancangan peraturan Desa menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desanya.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas / Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kewenangan Desa dan pelaporan mengenai pelaksanaan penataan Desa tingkat Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan **pada:**

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- {2} Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- 12) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas/ Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati.

BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB XI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Cemarajaya

Pada Tanggal 22 Juli 2022

KEPALA DESA CEMARAJAYA



RUDI CANDIA

Diundangkan di Cemarajaya pada
Tanggal 23 Juli 2022

SEKRETARIS DESA CEMARAJAYA



WAHYUDIN

LEMBARAN DESA CEMARAJAYA TAHUN 2022 NOMOR 02